

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Revisi mengenai Peraturan Daerah terkait pelarang iklan rokok ini berawal dari adanya pengawasan dari salah satu LSM Ruandu Foundation, dimana lembaga ini bergerak dalam bidang perlindungan anak. Lembaga ini sangat gencar mendukung program pemerintah terkait perlindungan terhadap anak di Kota Padang, termasuk salah satu isu mengenai bahaya rokok di Kota Padang. LSM ini mengajak pemerintah untuk melarang iklan rokok dan sponsor di Kota Padang. Hal yang diperdebatkan yaitu terdapat dalam pasal 9 dan 12 terkait pelarang iklan rokok, yang awalnya iklan hanya dilarang di tujuh kawasan menjadi larangan diseluruh tempat di Kota Padang. Dari hasil paripurna pada bulan Desember 2017 itu sudah ada hasil daripada pandangan fraksi yang mana dua fraksi menerima yaitu PAN dan PKS, sedangkan tujuh fraksi lainnya menolak yaitu Fraksi Golkar, Perjuangan Bangsa, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PPP, dan Hanura.

Mayoritas dari Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Padang sendiri dalam memutuskan menolak atau menerima revisi Perda ini memiliki orientasi politik yang kuat dimana terkait kepentingan masing-masing fraksi tersebut terhadap Pemilihan Walikota Padang 2018. Dimana kita ketahui bahwa ada dua pasang calon yang akan bertarung dalam Pemilihan Walikota yakni pasangan nomor urut satu yaitu Emzalmi - Desri dan nomor urut dua Mahyeldi - Hendri. Dalam menentukan Perda itu ternyata ada kepentingan yang terjadi dari setiap fraksi, dimana dari keputusan fraksi itu terlihat

mengikuti keputusan koalisi partai politik yang mengusungnya. Itu terbukti dimana yang setuju revisi ini adalah PAN dan PKS yang mengusung mahyeldi-hendri septa, dan yang menolak mengusung emzalmi-desri.

Dalam temuan peneliti dua fraksi yang menerima yaitu PKS dan PAN dalam hal ini mereka lebih mementingkan bagaimana mana aspirasi dari masyarakat Kota Padang terutama generasi muda untuk melarang iklan rokok ini, karena melihat rokok ini sangat berbahaya bagi masyarakat terutama generasi muda. Namun selain berorientasi kepada aspirasi masyarakat tersebut ternyata dibalik itu ada bentuk orientasi terhadap partai mereka sendiri terkait Pilwako mendatang, dimana kita tahu bahwa yang mengusulkan Perda ini adalah Walikota Mahyeldi yang merupakan berasal dari partai PKS dan juga diusung oleh PAN pada pilwako 2018.

Selain itu dari fraksi yang menolak disamping alasan mereka terutama jika iklan rokok ini dilarang tentu PAD dari iklan ini akan hilang yaitu sebesar 3 M, disamping itu mereka mayoritas seperti fraksi Nasdem, Golkar, Demokrat dan Gerindra mereka berorientasi kepada partai yang mengusungnya, dengan alasan adanya bentuk pencitraan yang dilakukan Mahyeldi dalam revisi Perda ini, oleh karena itu mereka menolak revisi Perda ini.

Temuan penelitian lain terkait hal ini dimana kedua kubu yang bertarung dalam proses revisi Perda ini kedua kubu sama-sama memiliki alasan yang kuat dalam proses menolak dan menerima revisi pelarangan iklan rokok ini. Dan keduanya saling serang, dimana dari fraksi yang menolak itu menyebut bahwa revisi Perda ini hanya pencitraan Walikota untuk melambungkan suara pada Pilwako nantinya, sedangkan dari kubu yang menerima mereka menganggap bahwa kubu yang menolak itu tidak

bijaksana dalam mengambil keputusan terkait Perda ini, yang dimana kita tahu tujuan Perda ini baik untuk melindungi para anak-anak dan generasi muda dari rokok, oleh karena itu iklan rokok dilarang untuk mencegah hal itu. Namun dari fraksi yang menolak tidak menangkap hal itu dengan baik, karena mereka sudah menanggapi ini hanya pencitraan Walikota saja dan mereka tidak mengindahkan apapun itu bentuk dampak buruk yang terjadi dari bahaya iklan dan rokok tersebut. Namun disamping alasan yang realitis itu ternyataa memang ada alasan politik yang menarik dan dapat dibahas terkait proses revisi Perda ini, menurut temuan lapangan yang sudah didapat memang adanya unsur orientasi politik dengan indikator pola *partisan* yang di bahas ini. Kita tau Pada pola *partisan* ini si wakil bertindak sesuai dengan keinginan partai yang mendukungnya, dan hal itu benar terjadi pada proses revisi Perda KTR terkait pelarangan iklan rokok ini. Dimana fraksi fraksi itu menentukan keputusan terkait Perda ini mengikuti arah kemana koalisi partainya pada Pilwako Kota Padang tahun 2018.

6.2. Saran

Lembaga Eksekutif yaitu Walikota seharusnya dalam hal mengusulkan Perda harus benar-benar yang berguna dan bermanfaat kepada masyarakat yang dipimpin. Dan jangan memanfaatkan suatu Peraturan atau kebijakan untuk kepentingan pribadinya saja. Karena jika suatu kebijakan atau peraturan sudah dimanfaatkan untuk kepentingan-kepetingan pribadi dan bukan untuk kepentingan rakyat tentunya akan membuat suasana tidak kondusif baik dilingkungan pemimpin-pemimpin dan lingkungan masyarakat nantinya. Karena pemimpin itu sendiri dipilih oleh masyarakat banyak tentu setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat harus memiliki banyak

dampak terhadap masyarakat yang ia pimpin, bukan kepada sebagian orang atau kelompok.

Lembaga Legislatif yaitu DPRD dalam setiap pengambilan keputusan terkait Peraturan Daerah seharusnya bijaksana dalam melihat suatu peraturan, karena kita tau dimana peraturan tersebut nanti akan berdampak kepada masyarakat yang diwakilinya. DPRD harus lebih matang dalam memutuskannya, karena sebagai bentuk representasi dari rakyat yang diwakilinya, tentu setiap keputusan yang mereka buat sebaiknya harus besar manfaatnya untuk masyarakat dan juga harus menghilangkan kepentingan - kepentingan lain dalam perumusan suatu peraturan, baik itu kepentingan perusahaan, partai pengusung dan aktor-aktor lain.

Dan juga terkait masalah dinamika politik yang ada dalam proses perumusan, Seharusnya DPRD dalam hal ini bisa mengesampingkan apapun baik itu faktor-faktor politik lain dalam pengambilan keputusan dalam suatu peraturan, memang kita ketahui banyak sekali tekanan-tekanan yang ada di DPRD baik dari partai pengusung, investor, dan actor-aktor lain, dan DPRD harus pandai mengontrol itu bukan malah terbawa dalam permainan kepentingan-kepentingan tersebut. DPRD harus menjadi representasi dari rakyatnya serta bertugas melindungi, mengayomi dan mensejahterakan rakyat, bukan membunuh rakyatnya hanya karena suatu kepentingan-kepentingan politik semata.